



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. bidang pengembangan pewarna batik alami meliputi:
 1. inisiasi dan sosialisasi tanaman pewarna batik alami;
 2. pelatihan kelompok usaha, meliputi pelatihan budidaya indigofera, dan pelatihan pengolahan/produksi Pasta indigofera; dan
 3. budidaya tanaman indigofera.
 - b. bidang pengembangan desa inovasi meliputi:
 1. sosialisasi pengembangan Desa inovasi Kabupaten Bantul; dan
 2. identifikasi Desa inovasi.
 - c. bidang fasilitasi kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat meliputi:
 1. inventarisasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat dalam rangka keikutsertaan pada anugerah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat; dan
 2. mendukung penyelenggaraan lomba ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi maupun pihak swasta.
 - d. melaporkan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda DIY;
 4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 6. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KOORDINASI PENGUATAN SISTEM
 INOVASI DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Kabid. Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Pada Bappeda Kabupaten Bantul 3. Analis Hasil Penelitian	
6.	Bidang Pengembangan Pewarna Batik Alami	1. Unsur Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta 2. Unsur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 3. Ka. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 4. Ka. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul 5. Camat Pandak 6. Kabid Ekosarpras Bappeda Kabupaten Bantul 7. Unsur Desa Triharjo Kec. Pandak 8. Pengrajin Batik Pandak	1. Ir. Isananto W, M.Eng Ph.D 2. Titiek Puji Lestari 3. Farida Dipl Teks M.Sc 4. Joko Priyanto 5. Farianty 1. Ir. Darban H, MP 2. Dr. Ir. Mahreni, MT 3. Titik Kusumantini, SE, Msi 4. Drs. R. Hendri G, MM 5. Renung R, ST, M.Eng
7.	Bidang Pengembangan Desa Inovasi	1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Sumardi Mugiyo Budi Harjana

1	2	3	4
8.	Bidang Fasilitasi Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat	<div><div><div>2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul</div><div>3. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul</div><div>4. Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul</div><div>5. Ka. Dinas Kominfo Kab. Bantul</div><div>6. Ka. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</div><div>7. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div><div>8. Ka. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div><div>9. Camat se Kabupaten Bantul</div><div>10. Koordinator Pendamping Desa sebanyak 4 (empat) orang</div></div><div><div>1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</div><div>2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Bantul</div></div></div>	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO